

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga negara adalah orang-orang yang tinggal di dalam wilayah suatu negara, yang berdomisili tetap di wilayah suatu negara, merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara untuk menjadi warga negara tersebut dan dibedakan menjadi warga negara dan Warga Negara Asing (WNA). Di Indonesia berdasarkan pengaturan di dalam Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 diatur bahwa :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling banyak dikunjungi orang asing. Kemudian kebudayaan Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri. Karena Indonesia terdiri atas suku bangsa terdapat bermacam ragam kebudayaannya seperti bentuk bangunan rumah adat, batik, ukiran Jepara, tari-tarian, upacara adat perkawinan, dan sikap masyarakat Indonesia terkenal ramah.¹

Salah satu tempat yang banyak menerima kunjungan dari warga negara asing adalah Bali. Provinsi Bali terkenal dengan keindahan alam yang begikental pada setiap masyarakat dan sikap penduduknya yang ramah dan

¹Gatot Supramono, 2013, Hukum Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

secara terbuka bagi wisatawan asing untuk datang berkunjung ke Bali. Hal tersebut yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dari mancanegara untuk datang mengunjungi Bali.

Dengan meningkatnya mobilitas internasional di Indonesia seperti di Bali, mengakibatkan munculnya berbagai dampak positif maupun negatif atau dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia sendiri. Untuk mengatur dan menjamin pengaturan tentang keberadaan, aktivitas orang asing di wilayah Indonesia maka pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Berdasarkan dalam Undang-undang setiap orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku berupa visa, dokumen perjalanan di dalamnya terdapat tanda masuk dan izin tinggal, dan orang asing tersebut tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada seperti surat izin tinggal. Di Indonesia terdapat lima macam surat izin tinggal yang wajib dimiliki sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang ada yaitu Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap. Maka dari itu, untuk mengatur terlaksanakannya penerapan perizinan tersebut terdapat pelayanan Keimigrasian yang disediakan oleh pemerintah.

Keimigrasian merupakan instansi pemerintah yang bersinggungan langsung mengenai keluar masuknya Warga Negara Asing di wilayah Indonesia, ketika berada di Indonesia dan melakukan kegiatan di Indonesia, dan pengaturan mengenai Warga Negara Asing yang akan keluar dari Indonesia, keimigrasian juga dituntut untuk lebih efektif dan efisien untuk menjamin dampak lalu lintas Warga Negara Asing harus lebih banyak dampak yang menguntungkan dari pada merugikan bagi kepentingan Indonesia.² Sehingga keimigrasian memiliki peran yang sangat strategis dalam hal mengatur aktivitas keluar masuk dari wilayah Indonesia.

Salah satu contoh kasus polisi terkendala izin tinggal terbatas dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap warga negara asing, Kepolisian Daerah Bali menjelaskan bahwa izin tinggal terbatas merupakan salah satu kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap warga negara asing. Kasubdit IV Ditreskrimun Polda Bali AKBP Ini Luh KOMPIANG Srinadi menyebutkan bahwa terdapat beberapa kasus kasus warga negara asing yang harus dihentikan dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidik, karena polisi tidak bisa melakukan pencekalan terhadap pelaku warga negara asing sebelum di tetapkan sebagai tersangka. Kendati begitu, Srinadi membantah bahwa SP3 kasus pelecehan seksual terhadap WNA dikarenakan terkendala masa izin tinggal yang terbatas. Menurutnya SP3 diterbitkan karena

²Chrisna Erlangga Surbakti dkk, 2021, "Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay", <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1732/986>, diakses 18 September 2022.

memang tidak ada alat bukti seperti visum yang tidak menunjukkan bukti adanya pelecehan seksual.³

Guna mengeliminasi kasus-kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia mengatur mengenai keberadaan warga negara asing di Indonesia melalui sistem pengawasan dan penindakan keimigrasian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Dalam aturan tersebut di tekankan tentang arti penting pengawasan dan penindakan, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bagi para warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di wilayah Indonesia dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang di wilayah Indonesia.⁴

Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya, memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka

³Wayan Sui Suadnyana, Polisi Terkendala Izin Tinggal Terbatas Tangani Pelecehan Seksual WNA, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6559336/polisi-terkendala-izin-tinggal-terbatas-tangani-pelecehan-seksual-wna>, diakses 28 Juni 2023.

⁴Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 13.

pengawasan, mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan dikenakan biaya beban.⁵

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan Pemerintah yaitu dengan pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia, pendaftaran orang yang berada di wilayah Indonesia, pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing, penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia dan kegiatan lainnya.⁶

Maksud dan tujuan dari pengaturan keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia melalui undang-undang keimigrasian yaitu untuk memberikan perlindungan hukum. Keberadaan undang-undang keimigrasian diantaranya juga untuk melindungi kepentingan-kepentingan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia terutama dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dalam penulisan skripsi ini diangkat permasalahan hukum sebagai berikut :

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid. hlm. 14.*

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Provinsi Bali menurut Aspek Perlindungan HAM?
2. Apakah di Indonesia sudah menerapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara asing, yang telah melakukan pelanggaran keimigrasian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Provinsi Bali dalam Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui apakah Indonesia sudah menerapkan kewajiban mengenai perlindungan terhadap warga negara asing meskipun tersebut sudah melakukan pelanggaran Keimigrasian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara asing menurut Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait tindakan pelanggaran keimigrasian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu yang dimiliki dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya terkait perlindungan hak-hak warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia, serta dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa/i dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Overstay Dalam Perspektif HAM di Bali**. Ini untuk membuktikan keaslian penelitiannya maka akan dibandingkan dengan hasil penelitian (skripsi) yang lain, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi :

a. Identitas Peneliti :

Nama : Heria Novarera

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

b. Judul Penelitian :

Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi.

c. Rumusan Masalah :

Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu tentang bagaimanakah penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar administratif keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dan apakah yang menghambat tugas Kantor Imigrasi Kelas 1 Jambi dan apa upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jambi?

d. Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian tersebut penegakan hukum yang dilakukan terhadap WNA yang melanggar administratif keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum yang dilakukan oleh bagian penegakan hukum, saat ditemukan adanya pelanggaran administratif keimigrasian yang baru diduga ataupun dicurigakan dan mengancam, dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif WNA dengan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, penangkalan, pencegahan dan biaya beban. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar administratif keimigrasian di kota Jambi adalah : koordinasi dengan kedutaan karena secara umum tidak semua kedutaan itu responsif, akses perjalanan atau jarak tempuh dan pariwisata WNA yang

berwisata. Upaya mengulangi pelanggaran administratif keimigrasian di kota Jambi, dengan melakukan pengetatan dibandara dan segala alat angkut seperti pesawat, kapal dan sebagainya dilakukan juga pengetatan pada saat pemeriksaan di visa WNA, dan juga adanya peran dari penegakan hukum dan masyarakat dapat membantu Kantor Imigrasi Kelas I Jambi untuk menjaga ketertiban di Indonesia khususnya di Jambi.

e. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Pembanding :

Perbedaan dalam penelitian skripsi pembanding dengan penulis ini, dalam penelitian skripsi pembanding membahas tentang bentuk penegakan hukum dan faktor yang menjadi penghambat terhadap WNA yang melanggar administratif keimigrasian dan apa upaya untuk menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi. Sedangkan, dalam skripsi penulis membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Provinsi Bali menurut aspek perlindungan HAM dan apakah Indonesia sudah menerapkan kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.

2. Skripsi

a. Identitas Penulis :

Nama : Vidya Gayuh Puspitahsari

Program Studi : Hukum

Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

b. Judul Penelitian :

Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

c. Rumusan Masalah :

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dan bagaimana penerapan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

d. Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian tersebut pengawasan terhadap warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo di lakukan melalui pengawasan administratif dengan menyerahkan dokumen-dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan pengawasan lapangan dengan dilakukan intelijen keimigrasian, pemantuan dan patroli rutin juga dilakukan oleh tim pengawas orang asing (TIMPORA). Selain membutuhkan koordinasi dengan Disnaker, Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) juga membutuhkan peranan masyarakat untuk bersikap peka terhadap orang asing yang berada di

lingkungannya. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo telah sesuai dengan peraturan mengenai peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Perbedaan antara penulisan hukum diatas dengan yang hendak di ajukan penulis adalah perbedaan pada tempat penelitian, penulis hukum diatas meneliti mengenai bentuk pelaksanaan pengawasan dan penerapan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

e. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Pembanding :

Dalam penelitian skripsi pembanding, membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap WNA dan bagaimana penerapan hukum keimigrasian bagi WNA yang melanggar aturan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Wonosobo. Sedangkan, dalam skripsi penulis membahas tentang kewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Provinsi Bali.

3. Skripsi :

a. Identitas Penulis :

Nama : Wawan Kurniawan

Program Studi : Hukum

Universitas : Universitas Islam Riau Pekanbaru

b. Judul Penelitian :

Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia (Studi kasus di wilayah hukum Imigrasi kelas I Pekanbaru).

c. Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu tentang bagaimanakah jenis izin tinggal WNA di Indonesia berdasarkan UUD Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di wilayah hukum kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dan bagaimana sanksi bagi WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia atau yang biasa di sebut *overstay*?

d. Hasil penelitian :

Hasil dari penelitian tersebut ialah penegakan hukum yang di lakukan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai keimigrasian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bagian penegak

hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru diberikan sanksi administratif yang berupa pengenaan biaya beban sebesar Rp 1.000.000 per hari dan deportasi.

e. Perbandingan Skripsi Penulis dengan Pembanding :

Dalam skripsi pembanding membahas mengenai bagaimana izin tinggal WNA di Indonesia berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sanksi yang diberikan bagi WNA yang melanggar izin tinggal berdasarkan ketentuan yang ada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Sedangkan, dalam skripsi penulis membahas mengenai kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Provinsi Bali.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah tempat berlindungan atau hal memperlindungi.⁷

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan-nya tersebut.

2. Warga Negara Asing

⁷<https://kbbi.web.id/>, diakses 27 Okt 22.

Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸

3. Overstay

Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia melewati masa berlaku izin tinggal hingga paling lama 30 hari akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,- per hari.⁹

4. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan melanggar atau tindak pidana lebih yang lebih ringan daripada kejahatan.¹⁰

5. Keimigrasian

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

¹⁰Arti kata langgar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 27 Okt 2022.

¹¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat (1).

Dalam penulisan hukum ini menggunakan sumber data primer sebagai bahan hukum utama, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 6) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Internet (*website*)
- 4) Kamus hukum dan non hukum
- 5) Surat Kabar yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap WNA yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian *Overstay* Dalam perspektif HAM di Provinsi Bali.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Wawancara, dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber, keterangan narasumber tersebut merupakan pedoman untuk mencari informasi lebih mendalam tentang masalah yang diteliti. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Yudhistira Yudha Permana selaku Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.

4. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif ini metode analisis yang digunakan yaitu metode berpikir deduktif, yaitu suatu prosedur penalaran yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.